

BAB III

**PENDIDIKAN PRA NIKAH BADAN PENASEHAT PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI KUA KECAMATAN
SUBANG KABUPATEN SUBANG**

A. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Sejarah Singkat BP4 Kecamatan Subang

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Subang berdiri sejak berdirinya KUA Kecamatan Subang pada tahun 1985. Tetapi mulai diaktifkan pada tahun 1994. BP4 Kecamatan Subang baru mengaktifkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyelesaikan permasalahan mengenai BP4. Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju.

BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spirituil. Penasihat bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan,

penasihatatan bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci.

Sejak berdirinya Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawina (BP4) sudah banyak melakukan upaya pembinaan keluarga. Sejak pasangan keluarga sebelum menikah sudah diharuskan mengikuti kursus calon pengantin, sampai pasangan itu berumah tangga selalu diberikan pembinaan, bahkan kalau dalam keluarga ada perselisihan, BP4 selalu aktif memberikan advokasi dan mediasi, BP4 juga dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi kepada para pihak yang berpekara di Pengadilan Agama. Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera.

Prosedur pelayanan konsultasi penasehatan perkawinan dan keluarga bagi calon pengantin BP4 Kecamatan Subang:

- a..Datang dan Mendaftar di KUA
- b..Penuhi panggilan KUA sesuai jadwal
- c..Akan diberikan pembekalan hidup berumah tangga

Akan diberikan pembekalan hidup berumah tangga. Menurut hasil wawancara dengan staf KUA Kecamatan Subang bapak Darea, faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembaga ini, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya suatu negara pada waktu BP4 disebut sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian kemudian diubah menjadi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dalam hal ini BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani perkawinan

dan perselisihan rumah tangga, badan ini tidak menangani masalah perceraian karena masalah perceraian ditangani langsung oleh PA (Pengadilan Agama).⁶²

2. Visi dan Misi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Subang

Visi dan misi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meningkatkan peranannya seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat Khususnya di bidang pembinaan rumah Tangga dan Penasehatan Perkawinan menuju terwujudnya keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Visi BP4 Kecamatan Subang

Terwujudnya eluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

b. Misi P4 Kecamatan Subang

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokas
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁶³


3. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Subang

Struktur kepengurusan merupakan gambaran dari adanya suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dari sebuah perjalanan dalam suatu program ataupun kegiatan yang menjadi landasan dalam rangka mencapai

⁶²Wawancara dengan Darea, Staf KUA Kecamatan Subang, di Subang tanggal 2 maret 2020

⁶³ S. Aisyah, "Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan", 2019, <http://www.kecamatan.subang.org/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

tujuan, maka dari itu berbagai aspek dan keahlian yang di butuhkan oleh organisasi. Adapun struktur organisasi BP4 Kecamatan Subang⁶⁴



Gambar Struktur Organisasi BP4

4. Program Kerja BP4 Kecamatan Subang

a. Program Kerja

- 1) Menyelenggarakan kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis
- 2) Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat

b. Badan Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM

- 1) Menyempurnakan buku pedoman pelaksanaan keluarga sakinah

⁶⁴ Tim Pengurus, "Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan ". 2019<http://www.kecamatansubang.org/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

- 2) Menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman keimanan dan ketakwaan
- 3) Menyelenggarakan kursus calon pengantin.

c. Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga

- 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan
- 2) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi
- 3) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
- 4) Menyelenggarakan konsultasi jodoh

d. Bidang Penerangan

- 1) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar, temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang
 - a) Pembinaan Keluarga Sakinah
 - b) Undang-undang perkawinan hukum munakahat kompilasi hukum Islam
 - c) Pendidikan Keluarga Sakinah
- 2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak dan media tatap muka
- 3) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebar luaskan kepada masyarakat

e. Bidang Penelitian dan pengembangan

- 1) Melakukan penelitian tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga
- 2) Mengadakan penelitian tentang perubahan tatanan nilai sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga
- 3) Mengupayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam rangka meningkatkan mutu penasehatan perkawinan dan pendidikan keluarga sakinah
- 4) Mengadakan evaluasi dan penilaian BP4

f. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah

- 1) Melakukan advokasi di berbagai bidang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah
- 2) Menyusun dan menetapkan konsep dasar kriteria dan prosedur pemilihan keluarga sakinah
- 3) Menyelenggarakan pemilihan dan pengukuhan keluarga sakinah teladan setiap tahun

g. Bidang Usaha

- 1) Mengupayakan alokasi anggaran dari DIKS NR, APBN dan APBD untuk mendukung program BP4 Kecamatan Subang
- 2) Melakukan usaha Produktif untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan anggaran organisasi.⁶⁵

4. Tujuan BP4 Kecamatan Subang

a. Membangun Ketahanan Keluarga

⁶⁵Tim BP4 Subang, "Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan", 2019, kecamatan subang, <http://www.kecamatan.subang.org/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

Sebuah komitmen untuk menjadikan perkawinan dan keluarga sebagai prioritas dalam hidup yang diikuti oleh sikap dan tindakan dari pasangan untuk tetap menjaga keharmonisan, mengembangkan memelihara dan melestarikan perkawinan dan meningkatkan kehidupan keluarga. Suami istri dalam membangun ketahanan rumah tangga harus didasari dengan ketakwaan kepada Allah SWT. ketahanan keluarga berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu ketahanan fisik dengan terpenuhinya kebutuhan suami istri dan anak-anaknya. Ketahanan non fisik terpenuhinya kebutuhan ruhaniah psikologis dari pasangan tersebut, serta anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tentram, sepuh cinta dan kasih sayang, sakinah mawadah wa rahmah). Untuk itu suami juga memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan istri juga wajib memenuhi hak-hak suaminya.

Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan masyarakat di lingkungannya. Dan ketahanan dibidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak-anak. Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik dalam perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental rohaniah, ekonomi dan sosial budaya dari pasangan tersebut untuk memenuhi hak-haknya. Membangun ketahanan keluarga perlu adanya komitmen perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pasangan suami dan istri serta kesadaran dan tanggungjawab etika dan dijiwai oleh agama dan kepatuhan hukum akan mendorong tumbuhnya perkawinan. Komitmen perkawinan merupakan tekad dan

sikap untuk menjadikan perkawinan dan keluarga sebagai prioritas dalam hidup yang diikuti oleh sikap dan tindakan dari pasangan untuk tetap memelihara, mengembangkan dan melestarikan perkawinan dan meningkatkan kehidupan keluarga.

b. Mengurangi perceraian

Pada dasarnya tingginya rendahnya angka perceraian tidak terlepas dari peran undang-undang No 1 Tahun 1974 sebagai perangkat pendukung tujuan perkawinan. Dalam undang-undang ini telah menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dengan mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan. Sebagai pendukung prinsip tersebut adalah aturan pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 14 yang berbunyi “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal termohon, yang berisi pemberitahuan bahwa ia termasuk menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta ke pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Karena itu segala peristiwa yang terjadi termasuk perceraian.

Mekanisme pengadilan Agama sekarang ini berarti terdapat sub sistem lagi yang lahir dari UU No.1 tahun 1974 yang disebut Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Badan ini diharapkan memiliki bidang garap yang cukup detail, mulai dari pra nikah sampai dengan perkawinan perceraian dengan bentuk penasehatan antara lain: penasehatan individual, penasehatan keliling, penasehatan melalui

media cetak dan media masa. Siaran-siaran itu sasarannya adalah para muda-mudi yang belum kawin, pasangan mempelai baru, pasangan lama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalangan terpelajar, dan masyarakat. Demikian BP4 dalam meminimalisir tingkat perceraian dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap siks sangatlah besar. Walaupun para pasangan suami istri dalam mempertahankan kesakralan perkawinan juga di utamakan.

c. Meminimalisir terjadinya perceraian

Kasus perceraian yang terjadi diantara mereka yang baru berumah tangga tidaklah sedikit. Perkawinan yang hanya mengalami kegagalan sebgaiian besar adalah perkawinan di kalangan muslim. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah bawah terutama karena faktor ekonomi. Tetapi saat ini perceraian banyak terjadi pada masyarakat menengah atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial. Terjadinya perceraian yang begitu meningkat dari tahun ketahun terutama cerai gugat yang diajukan pihak istri semakin meningkat di kecamatan subang kabupaten subang, angka perceraian di kecamatan subang kabupaten subang dari tahun 2017sampai 2019 terhitung tinggi.

d. Mengurangi Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Terjadinya perkawinan dibawah umur, hal ini berdampak terhadap perlindungan hak-hak dari keturunan hasil pernikahan tersebut. Yang paling hangat dibicarakan baru-baru ini terjadi perkawinan di bawah umur. Perkawinan adalah merupakan bersatunya seorang pria dan wanita sebagai

suami istri untuk membentuk rumah tangga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi yang telah terbentuk, karena itu untuk menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya saling penyesuaian, pengorbanan, saling pengertian, dan hal tersebut harus didasari benar-benar oleh kedua belah pihak yaitu oleh suami istri. Dalam kaitannya dengan hal itu maka peranan komunikasi dalam rumah tangga adalah sangat penting. Antara suami istri harus saling berkomunikasi dengan baik untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan.

Kehidupan perkawinan tak jarang dihadapkan oleh beraneka macam konflik, mungkin ada batasan jarak dan waktu yang tidak akan mudah disediakan oleh suami istri. Oleh sebab itu komunikasi yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada keterbukaan, kejujuran, kepercayaan dan masih banyak aspek lainnya. Perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat kehidupan manusia yang asasi saja, tetapi juga menyangkut suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT cocok dengan fitrah itu, oleh karena itu Allah memerintahkan manusia menghadapkan dirinya ke agama fitrah kemanusiaan, maka kita dianjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan garis insaniah.

Berdasarkan pemaparan di atas peran dari Pelayanan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat diperlukan,

dan bagaimana kiprahnya dalam menangani kasus-kasus tersebut. Perkawinan ditandai dengan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dalam perkawinan dapat ditemukan komunikasi lebih serius. Perkawinan adalah merupakan bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga. Bukan hanya sebagai syarat formal ketika seseorang akan menikah, akan tetapi menjadi syarat substansial sehingga seseorang yang akan melangsungkan pernikahan telah paham dengan apa yang diberikan pendidikan dalam berumah tangga.⁶⁶

B. Pendidikan Pra Nikah BP4 Kec. Subang

1. Mekanisme Pendidikan Pra Nikah

Mekanisme yang diadakan bimbingan pendidikan pra nikah pada setiap hari senin-kamis dan dilaksanakan maksimal tiga jam saja, bertempat di ruangan staf KUA dan diikuti oleh peserta calon-calon pengantin yang sudah terdaftar sejak 10 hari sebelum akad nikah masing-masing pengantin dilaksanakan. Tetapi tergantung dari adanya atau tidaknya dari pasangan yang mendaftar untuk menikah, dan melihat arsip-arsip yang berkaitan dengan pembahasan yang dijadikan lampiran, bahwa pendidikan pra nikah Kecamatan Subang berperan cukup efektif dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin yang diadakan di staf kantor KUA Kecamatan Subang setempat.

⁶⁶Wawancara dengan Darea, Staf KUA Kecamatan Subang, di Subang tanggal 2 maret 2020

Tujuan dari Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.

2. Muatan Materi Pendidikan Pra Nikah

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah di Kua Subang hanya sebatas permasalahan munakahat saja, yaitu mengenai problem dalam rumah tangga, kewajiban nafkah, kewajiban tugas masing-masing sebagai penyandang suami maupun istri, tujuan sekaligus hikmah menikah, membimbing anak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan seputar munkahat. Dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Pendidikan Pra Nikah Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember tahun 2009 menyebutkan bahwa materi yang disampaikan ada tujuh aspek yaitu tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, managemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga.

Penyelenggaraan kursus pra nikah merupakan pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkunagn Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kecamatan/kota, dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra nikah, meskipun pedoman ini telah dikeluarkan akan tetapi pada implementasinya masih banyak catatan. Baik catatan dari dari segi

kelembagaan, pelaksana, sarana pra sarana, pembiayaan peserta, dan materi kursus itu sendiri.

3. Metode Penyampaian Materi Pendidikan Pra Nikah

Bimbingan pendidikan pra nikah kepada peserta kursus, narasumber menggunakan metode penyampaian dengan model penasehatan ceramah. Ceramah yang dilakukan juga secara aktif memberikan pertanyaan kepada kedua calon mempelai, sehingga kedua calon mempelai merasa ada keterkaitan pertanyaan dengan permasalahan yang sering dialaminya dan akan lebih mudah difahami.

Pemberian materi dengan model ceramah saja seperti yang dilaksanakan di KUA Subang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tentang pendidikan pra nikah. bahwasannya model penyampaian dalam pendidikan pra nikah⁶⁷ yaitu berupa ceramah, dialog, dan studi kasus sehingga peserta bisa lebih memahami setiap permasalahan yang akan muncul dalam membangun rumah tangga sekaligus solusi penyelesaian yang baik.

Pokok bahasan materi pendidikan pra nikah adalah semua ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Konsep materi pembelajaran atau pendidikan pra nikah yang diajarkan dalam islam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Memilih calon istri

Rasulullah Shallallahu'Alaihi Sa Sallam menegaskan empat kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih

⁶⁷Www.com. Pasal III ayat (2) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 diakses tanggal 20 Juni 2020

seorang perempuan untuk istri.⁶⁸ Keempat kriteria tersebut yang paling utama ialah memilih perempuan dengan mengutamakan aspeknya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan beliau melalui hadist dibawah ini:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar engkau beruntung”. (HR. Bukhari Muslim).⁶⁹

Diperhatikan sebagai motivasi dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut adalah:

Pertama, karena harta (kekayaannya), maksudnya adalah hendaknya seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang mempunyai harta untuk dijadikan sebagai istri. Dengan demikian, dari harta istri tersebut dapat dijadikan modal bagi pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah (dengan catatan istri ridha terhadap harta tersebut digunakan bersama dengan suami).

Kedua, memilih perempuan untuk dijadikan istri sebab keturunan. Hal ini maksudnya adalah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga baik atau perempuan dari keturunan (nasab) keluarga yang baik atau memiliki serta sosial yang terpandang di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka setelah menikah suami akan naik pula strata sosialnya di masyarakat.

Ketiga, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Kaum laki-laki makhluk, oleh karena itu sudah fitrahnya mereka menyukai

⁶⁸ Ahamad Zubaidi, *Mewujudkan Keluarga Bahagia, Ter. Tuhfatul Arus Az-Zawaj*, Solo: Pustaka Arafah 2013, hlm 28..

⁶⁹ Al-Baihaqi, *Shahih Al-Bukhori Muslim* Surabaya: Haromain jaya 2015, hlm 30.

perempuan-perempuan yang cantik, bahkan tidak sedikit laki-laki meletakkan kecantikan sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta penguat kecenderungan kepada pasangannya.

Keempat, karena agamanya, ketakwaan seorang calon istri hendaknya menjadi hak prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang lelaki ketika memilih pasangan.

b. Memilih Calon Suami

Islam telah meletakkan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang jelas dalam memilih calon suami. sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam*:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرَوْ جَوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه الترمذی وابن ما خه)

Artinya:” Apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas”. (Hadis Riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁷⁰

Hal pertama yang dijadikan pijakan dalam memilih calon suami istri dari aspek akhlak dan agamanya. Bagi para laki-laki dalam mencari istri, hal tersebut dapat dijadikan pijakan bagi para perempuan dalam menentukan siapa suaminya kelak. Menikah karena sebab kekayaan, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan, ketiganya adalah kriteria yang bersifat fitrah dalam artian hal ini lumrah karena rata-rata kecenderungan

⁷⁰ Muhammad Al-Migwar, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga, Ter. Liman Yurid Az-Zawaz Ash-Tazwwaj*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm 65..

manusia seperti itu. Akan tetapi, tetap aspek kebagusan akhlak dan pengetahuan agama yang baik harus dijasikan kriteria utama.⁷¹

4. Pelaksanaannya Pendidikan Pra Nikah

Proses untuk membangun rumah tangga, tanggungjawab yang pertama dalam melaksanakan pendidikan pra nikah adalah keluarga mempelai, terlebih pribadi calon pengantin dan wali dari kedua belah pihak. orang tua atau wali wajib memberi bimbingan kepada anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan tentang hal yang berhubungan dengan kewajiban suami istri terhadap anak, bahkan hubungan keluarga dengan masyarakat.⁷²

Pendidikan informal orang tua menjadi modelnya bagi anaknya, termasuk dalam mengarungi behera rumah tangga yang dibinanya. Pola asuh dan kehidupan dalam keluarga akan terekam dalam kehidupan anak. Apabila kehidupan yang dialami seseorang dalam keluarga bahagia, damai penuh kasih sayang maka ia akan berusaha mewujudkan kehidupan keluarganya kelak sebagaimana kehidupan orang tuanya saat kecil, akan tetapi, bila kehidupan yang dilalui dalam suasana konflik, banyak masalah dan kurang kasih sayang.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Kegiatan pendidik dalam lembaga ini tanpa ada suatu organisasi yang ketat. Tanpa ada program waktu dan evaluasi. Dalam lembaga ini sebagai pendidik adalah

⁷¹ Muhammad Al-Migwar, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga, Ter. Llman Yurid Az-Zawaz Ash-Tazawwaj* Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm 65.

⁷²F. Kneler, pendidikan pra nikah www.Iqbalmuslim.com.diakses tanggal 19 Juni 2020

orang tua, kerabat, famili dan orang tua selain sebagai pendidik, juga sebagai penanggung jawab.

Pendidikan formal memiliki peranan dan tanggungjawabnya masing-masing. tanggungjawab pendidikan tidak hanya sekedar dirumah dan sekolah/Madrasah akan tetapi juga ada di dalam masyarakat. Terdapat dua cara untuk memasukan materi pendidikan pra nikah:

Pertama menjadi satu mata pelajaran/mata kuliah yang berdiri sendiri.

Mata kuliah yang terkait kangsung dengan persiapan pra nikah adalah Psikologi Keluarga. *kedua*, dimasukkan (*insert*) dalam mata kuliah/pelajaran tertentu. Mata pelajaran terkait dengan pendidikan pra nikah: Psikologi perkembangan, Psikologi Agama, Psikologi Anak, Bimbingan Konseling.

Dengan demikian diharapkan pendidikan pra nikah dapat amsuk dalam kurikulum yang dirancang untuk semua peserta didik. Perlu persiapan khusus dalam menyusun perangkat pendukung pelaksanaan pendidikan bagi calon pengantin (pendidikan pra nikah), baik dari aspek kuriulum, metode, media, penyelenggara, dan sebagainya.

Lembaga pendidikan nonformal merupakan lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Adapun pendidikan yang ada di lembaga nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal).⁷³

Menurut Santoso S. Hamijoyo sebagaimana yang dikutip oleh Saleh Marzuki dalam bukunya yang berjudul "*Pendidikan Nonformal; Dimensi*

⁷³Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Kalam Mulia, 2006, hlm 283.

dalam Keaksaraan Fungsional.” Menyatakan bahwa tujuan pendidikan nonformal adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggungjawab sebagai pendorong ke arah kemajuan yang lebih baik, serta gemar berpartisipasi dalam memperbaiki kehidupan mereka. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan nonformal ialah untuk memperbaiki kehidupan agar lebih baik. Hal ini berarti hal semua orang-orang tersebut pelajari diharapkan dapat membantu mereka dalam memperbaiki kualitas kehidupannya.

Kebebasan yang disertai tanggung jawab berarti para peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar dan mempelajari apapun dengan catatan bahwa hal tersebut berguna serta tidak membahayakan. Umar Tirtaraharja dan S.L La Sulo dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Pendidikan*” menyebutkan bahwa secara teoritis, pendidikan meliputi beberapa unsur diantaranya ialah; (1) adanya subjek yang dibimbing dalam hal ini adalah peserta didik, (2) adanya orang yang membimbing dalam hal ini adalah pendidik, (3) terjalin interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik, (4) adanya pengaruh yang didapatkan yang bersumber dari kurikulum pendidikan, (5) adanya metode pendidikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan.⁷⁴

Pendidikan bagi calon pengantin atau pendidikan pra nikah belum menjadi kewajiban dan belum menjadi gerakan nasional, sehingga penganggaraannya pun masih menjadi kendala. Selain BIMAS Islam, KUA dan BP4, organisasi keagamaan sudah melakukan konseling pra nikah (pendidikan pra nikah), akan tetapi pelaksanaannya pun belum optimal.

⁷⁴Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal: Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm 106.

C. Peran BP4 Kec. Subang Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Perkawinan

Peran badan Pembinaan penasehatan dan pelestarian perkawinan sendiri BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan. BP4 juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya dalam penyelesaian, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian.⁷⁵

Proses sebelum melaksanakan perkawinan di Kecamatan Subang sudah melakukan program bimbingan pernikahan kepada para calon pengantin. Hal tersebut diupayakan agar meminimalisir adanya perceraian ketika menikah. Adanya bimbingan pernikahan bagi para pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satu peran yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah menyelenggarakan Pendidikan Pra Nikah. penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah bekerja sama dengan Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Subang. Pendidikan Pra Nikah merupakan suatu bentuk pendidikan bagi hidup pernikahan. Adapun isi dari Pra Nikah berupa informasi pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat memperkuat relasi pasangan agar mampu mempertahankan hidup pernikahan mereka.

⁷⁵Poerwadaminta, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm 735..

Peserta pendidikan Pra Nikah adalah Lansia dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Para pasangan pernikahan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, kemudian melangsungkan pernikahan namun ada yang berhasil dan juga tidak berhasil dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah, sesudah melaksanakan pernikahan akan tetapi banyaknya yang tidak berhasil, adapun ditengah perjalanannya memilih untuk bercerai, padahal diajarkan banyak hal untuk mensukseskan kehidupan rumah tangga bagi pengantin baru. Tapi permasalahan yang sering terjadi di kecamatan subang yaitu karena persoalan ekonomi dan perselingkuhan atau orang ketiga. Ketidak puasan atau kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga menjadi penyebab datangnya keributan rumah tangga. Seperti halnya penghasilan suami yang kurang bagi istri menjadi penyebab timbulnya percekocokan pada umumnya disebabkan oleh kelalaian suami yang tidak bekerja.⁷⁶

⁷⁶Wawancara dengan Darea, Staf KUA Kecamatan Subang, di Subang tanggal 2 maret 2020